



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Pre-Bid Meeting/Aanwijzing Pengadaan Electrocauter Tahap II SOPHI - IHSS

PC 4 IHSS

Kementerian Kesehatan RI

10 Agustus 2026



Topik Pembahasan

- ☐ Ketentuan Umum
- ☐ Legalitas, Evaluasi dan Kualifikasi
- ☐ Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Ketentuan Umum

Procurement Plan

No	Nama Paket	Metode	Jumlah Unit	Estimasi Total
1	Pengadaan Electrocauter Tahap II	Non-Rated Criteria	6,993	Rp389,160,450,000
	Lot 1: Regional Barat		2,993	Rp166,560,450,000
	Lot 2: Regional Timur		4,000	Rp222,600,000,000

Tampilan SPSE



INAPROC

SPSE

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BERANDA

CARI PAKET

KONTEN KHUSUS

DAFTAR HTAM

DATA INAPROC

KONTAK KAMI

PENDAFTERAN PENYEDIA

LOGIN

Tender

Non Tender

Pencatatan Non Tender

Pencatatan Swakelola

Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan

Semua

Tahun Anggaran

2027

Nama K/L/PD/Instansi Lainnya

Pilih Instansi

Pemenang Berkontrak

Nama Pemenang Berkontrak

Status Kontrak

Semua

Kontrak

Semua

Tampilan 25 data

Cari: electrocauter

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
10127190000	Pengadaan Electrocauter Tahap II Regional Barat spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2026,2027 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kementerian Kesehatan	Pengumuman Pascakualifikasi [...]	166,6 M
10127187000	Pengadaan Electrocauter Tahap II Regional Timur spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2026,2027 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kementerian Kesehatan	Pengumuman Pascakualifikasi [...]	222,6 M

Tampilan 1 sampai 25

Persyaratan Penyedia

❑ Peserta Tender

- Tender dapat diikuti oleh semua peserta/penyedia pengadaan yang berbentuk Badan Usaha dari dalam negeri maupun luar negeri;
- Peserta Tender dapat secara tunggal atau KSO dengan jumlah anggota KSO **maksimum 3 (tiga)** Perusahaan (Badan Usaha). Dalam hal KSO, setidaknya mencantumkan (sesuai tercantum di dokumen pengadaan):
 - Nama KSO
 - Nama Perusahaan *Lead* serta anggotanya
 - Persentase pembagian modal KSO dan kewajiban masing-masing anggota
- Perusahaan (Badan Usaha) yang terkena sanksi berdasarkan **Pedoman Anti-Korupsi MDBs**, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan.
- Mengisi formulir pernyataan praktek korupsi dan penipuan World Bank, AIIB dan ADB.

Ketentuan Lain

- **Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi: (IKP 6.1)**
 - *Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal;
 - Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - Sertifikat Produksi.
- **Batasan Penawaran: (IKP 7)**

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai KSO hanya boleh menyampaikan satu penawaran dalam satu lot yang sama.
- **Batas Waktu (IKP 24)**

Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen penawaran tidak diterima
- **Bobot Evaluasi (IKP 28.2)**

Metode evaluasi penawaran harga terendah, penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan Harga Penawaran Terkoreksi terendah.

Dokumen Penawaran

(IKP 15.1)

Dokumen Penawaran Teknis:

Dokumen Teknis harus mencakup:

1. Formulir Spesifikasi Teknis (**diunduh dari SPSE/situs IHSS**) lengkap dengan identitas produk (jenis, merek, tipe, gambar) dan brosur resmi pabrikan.
2. SOP pemenuhan Aspek LSK3 (Lingkungan, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja)

Dokumen Penawaran Harga:

Dokumen Harga harus mencakup:

1. Surat Penawaran Harga yang mencantumkan harga penawaran.
2. Daftar Kuantitas dan Harga Barang (*Price Schedule for Goods*), mencakup harga untuk:
 - Barang yang Akan Diimpor.
 - Barang yang Sudah Diimpor (jika ada).
 - Barang Produksi Dalam Negeri (jika ada).
3. Harga Layanan terkait lainnya dan jadwal penyelesaian (*Price and Completion Schedule-Related Services*).
4. Rincian Harga Tambahan (Jika Berlaku):
 - Harga Barang Habis Pakai (*Consumables*).
 - Harga Aksesori.
 - Harga Jaminan Operasional dan Pemeliharaan Pasca Masa Garansi (*Post Warranty for O&M*).

Legalitas, Evaluasi dan Kualifikasi

Persyaratan Legalitas & Kualifikasi

A. Izin Usaha (LDK A.1 dan A.2)

Izin Alat Kesehatan: Peserta wajib memiliki Surat Izin Produksi dan/atau Penyalur/Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku.

Peserta Dalam Negeri:

- Wajib melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- NIB harus mencakup minimal satu dari KBLI berikut:
 - 47725 (Perdagangan Eceran Alkes) dan/atau
 - 46691 (Perdagangan Besar Alkes) dan/atau
 - 32502 (Industri Peralatan Kedokteran).

Peserta Luar Negeri:

- Wajib melampirkan dokumen legalitas yang sejenis yang dikeluarkan di negara asal.
- NIB tidak menjadi prasyarat.
- Untuk aktivasi akun SPSE, gunakan: *Article of Incorporation/Certificate of Company/Deed dan Tax Identification*.

B. Pengalaman dan Kinerja (LDK B.1)

Surat Pernyataan *Non-Performance*: Wajib melampirkan surat pernyataan bahwa peserta belum pernah mengalami kegagalan pelaksanaan kontrak (wanprestasi) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebelum tanggal batas akhir penawaran.

Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi

☐ **Keuangan:** (LDK B.3)

- Menyampaikan omzet tahunan (*Average Annual Turn Over*) untuk 3 tahun terakhir.

☐ **Pengalaman khusus:** (LDK B.2.a)

- Mempunyai pengalaman penyediaan alkes **sejenis** dengan jumlah minimum tertentu sebagaimana dicantumkan dalam **Dokumen Pemilihan** (*bidding document*), pada satu tahun tertentu dalam periode 7 tahun terakhir.
- **Apabila peserta tender adalah pabrikan (*Original Equipment Manufacturer - OEM*)**, maka ditambahkan persyaratan:
 - ✓ Mempunyai pengalaman memproduksi alkes sejenis sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir
 - ✓ Rata-rata produksi tahunan untuk alkes sejenis dalam 4 tahun terakhir minimal 50% dari total jumlah/kebutuhan yang disebutkan dalam setiap lot/kontrak
- **Apabila vendor bukan OEM**, harus mendapatkan **Otorisasi** dari Pabrik (*Manufacturer's authorization*) dengan format sesuai pada dokumen pemilihan (Bab XVI – Bentuk Dokumen Lainnya)
- Peserta Tender yang tidak memproduksi barang/barang yang tidak memerlukan otorisasi produsen sesuai dengan IKP 15.1.1b 3), peserta harus menyerahkan dokumentasi tentang statusnya sebagai pemasok, yang dapat meyakinkan MoH (misalnya, dealer/distributor resmi barang, pengalaman kontrak serupa sebelumnya).

Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi

Nama Paket/Lot	AATO*	Pengalaman Khusus**	Kapasitas Produksi
Pengadaan Electrocauter Tahap II	-	-	-
Lot 1: Regional Barat	Rp 166,560,450,000	598 Unit	1,497 Unit
Lot 2: Regional Timur	Rp 222,600,000,000	800 Unit	2,000 Unit

Peserta harus memberikan informasi rinci mengenai kontrak yang telah diselesaikan: nama dan alamat pembeli, negara, nama dan objek kontrak, ruang lingkup layanan, tanggal penyelesaian kontrak, peralatan yang disediakan, jumlah kontrak, peran dalam kontrak terkait (penyedia jasa utama, subkontraktor, anggota KSO), dan persentase dari nilai kontrak yang dilakukan melalui subkontrak. (LDK B.2.a).

*Untuk KSO, Leader **minimal 40%**, Member **minimal 20%** dengan total 100%

**Untuk KSO, dapat dipenuhi oleh salah satu KSO member atau kombinasi

Persyaratan *Joint Ventures*

Persyaratan *KSO/Joint Venture*

- ☐ Meskipun tidak wajib, pembentukan **KSO** diperbolehkan, dengan maksimum 3 anggota.
- ☐ **Surat Kuasa** akan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dari masing-masing anggota KSO.
- ☐ KSO **tidak perlu** didaftarkan sebagai entitas baru di Indonesia atau di tempat lain, bukti KSO sudah cukup.
- ☐ Semua anggota JV secara bersama-sama/ seluruhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kontrak.

Catatan: Joint Venture adalah pilihan untuk mengatasi kebutuhan yang tidak mencukupi oleh satu perusahaan

Evaluasi Teknis

Metode Penilaian

- Setiap baris dalam Form Isian Spesifikasi Teknis Barang memiliki 2 (dua) jenis label (kriteria), yaitu label berwarna hijau (kriteria wajib) dan label berwarna putih (kriteria tidak-wajib):
 - Kriteria **wajib (label berwarna hijau)** adalah persyaratan kinerja, layanan minimum atau keselamatan pasien yang harus dipenuhi.
 - Kriteria **tidak-wajib (label berwarna putih)** adalah kriteria standard/informasi tertentu yang dimiliki peralatan/unit ditawarkan (dimensi, suhu normal peralatan, dll).

Putih =
Jelaskan
spesifikasi
yang dimiliki
bidder

Hijau =
Spesifikasi
WAJIB

ELECTRICAL REQUIREMENTS	REQUIREMENTS
Electrical Requirement, V	220 ± 10% V AC, 50 +/- 1 Hz, Single-phase
Power Plug Type	Hospital Grade Type F power plug, in compliance with Indonesia requirements.
Power Consumption, W	Bidder to specify
Spirometer/Diagnostic Spirometer is compliant with IEC 60601 - Safety of Medical Electrical Equipment	Required. Bidder to provide certificate.

Margin of Domestic Preference / Preferensi Harga

- ❑ *Margin of domestic preference (Preferensi Harga)* **dapat** diberikan dalam evaluasi harga dengan hal-hal sebagai berikut:
 - ✓ Barang yang diproduksi di Indonesia (**Kelompok A dan Kelompok B**), dibandingkan dengan barang yang diproduksi di Luar Negeri (**Kelompok C**);
 - ✓ Jika sebagai hasil dari perbandingan, suatu penawaran dari **Kelompok A** atau **Kelompok B** merupakan penawaran paling menguntungkan, maka penawaran tersebut yang akan dipilih;
 - ✓ Jika berdasarkan perbandingan sebelumnya, penawaran dari **Kelompok C** paling menguntungkan, maka pada harga barang yang dievaluasi akan ditambahkan sebesar 15% dari harga penawaran **DDP (tidak termasuk inland transport, asuransi dan pajak)** masing-masing barang yang akan ditawarkan. Apabila dari hasil perbandingan lebih lanjut penawaran **Kelompok A atau Kelompok B** adalah yang paling menguntungkan, maka penawaran tersebut akan dipilih. Jika tidak, maka akan dipilih penawaran yang paling menguntungkan dari **Kelompok C**.

Margin of Domestic Preference / Preferensi Harga



*dengan penawaran paling menguntungkan

Skema Pembayaran dan Garansi

Skema Pembayaran:

Fully Paid dengan rincian:

- **20%** Uang Muka
- **40%** Pengiriman dan
- **40%** Penerimaan (Serah Terima, Pekerjaan/Sub-output Pemasangan, Uji Fungsi dan Uji Operasional serta Pelatihan pertama)

Jaminan:

Pada saat dimulainya kontrak:

- ☐ **Jaminan Uang Muka 20%** dari nilai pengiriman per batch atau per kontrak apabila sekaligus.
- ☐ **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Security*)** sebesar 5% dari Kontrak (dalam periode pembayaran)

Untuk :

- Pembayaran penuh – Jaminan pelaksanaan selama masa pelaksanaan kontrak
- Kontrak Servis – Jaminan pelaksanaan selama masa berlakunya kontrak sejak pengiriman terakhir sampai dengan berakhirnya masa garansi

Pada saat pekerjaan selesai:

- ☐ **Jaminan Pemeliharaan** sebesar 5% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan oleh PPK selesai 100% dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BASTO/BAST).

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Contoh Pengalaman Khusus

PURCHASE ORDER

No : 139 [REDACTED] /2020
Date : DEC 16th, 2020

No : 04 [REDACTED] /2021
Date : -

PURCHASE ORDER

No : 053 [REDACTED] /2021
Date : January 8th, 2021

Pastikan Kontrak/PO yang disampaikan berurutan dan lengkap.

Detail kontrak:

Nama dan alamat pembeli, negara, nama dan objek kontrak, ruang lingkup layanan, tanggal penyelesaian kontrak, peralatan yang disediakan, jumlah kontrak, peran dalam kontrak terkait (penyedia jasa utama, subkontraktor, anggota KSO), dan persentase dari nilai kontrak yang dilakukan melalui subkontrak.

Apabila Kontrak terdapat NDA, penyedia dapat memberikan surat pernyataan dan dokumen pengganti (PO/DO)

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Contoh Penawaran Teknis dari penyedia

Bid	PROPOSED DEVICE INFORMATION	REQUIREMENTS	BIDDERS RESPONSE			Evidence
Bidder 1	Tidal Volume, mL	20 - 3,000mL	✓	-	2-3000ml (Refer page no.26 in manual book xyz in colored yellow)	Manual Book XYZ.pdf
Bidder 2	Tidal Volume, mL	20 - 3,000mL	✓	-	20-2000ml (brochure:pg.2)	see attachment
Bidder 3	Tidal Volume, mL	20 - 3,000mL	✓	-	Partially Comply. Tidal Volume 50-2700 ml, PCV Mode TV range : 10-2400ml	see attachment

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Kontak PIC – email dan phone

- Informasi kontrak harus jelas dan dapat dihubungi kapanpun
- Tidak ada respon dalam jangka waktu tertentu dapat dianggap non-responsive dan gagal

File excel spek teknis dan finansial dilampirkan

- Selain pdf, bidder juga harus melampirkan file excel teknis dan finansial
- Pastikan dokumen dapat dibuka dan tidak terkunci

AATO

- Bidder menyampaikan AATO berupa *financial report* dari Bidder maupun Anggota JV **bukan** *financial report* konsolidasi.
- Financial report adalah yang telah diaudit atau tidak diwajibkan oleh Hukum wilayah Peserta, maka dapat memberikan laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh Pembeli

Tidak boleh *Alternative Bid*

- Bidder hanya menawarkan barang yang sesuai dengan spek, tidak dapat memberikan opsi barang A atau B

Bid Check List

- Bidder memberikan list dokumen yang disampaikan dalam penawaran
- Bidder memberikan *Summary*/ringkasan pada tiap dokumen kualifikasi

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Contoh penulisan referensi yang benar

Table A-5 Control settings, ranges and accuracy (continued)

Parameter or Setting (units)		Range		Default settings		Accuracy ¹
Pressure trigger (cmH ₂ O)	ROW 20	APVcmv, (S)CMV, PCV+:	APVcmv, (S)CMV, PCV+:	-2.0	-1.0	±10%
		-0.1 to -15.0, Off	-0.1 to -15.0, Off			
Psupport ¹³ (cmH ₂ O)	ROW 21	Other modes: -0.1 to -15.0	Other modes: -0.1 to -15.0	15	15	±5% or ±1 cmH ₂ O, whichever is greater
		0 to 60	0 to 60			

